

MODEL PEMBERDAYAAN UMKM BERBASIS FINTECH SYARIAH DAN LITERASI KEUANGAN ISLAM

Sitti Nur Fici¹, Halber Palaguna Haana², Marhum³

Sekolah Tinggi Agma Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: sittinurfici@gmail.com, halberpalagunah.07@gmail.com,
marhumarul277@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengintegrasikan layanan financial technology (fintech) syariah dengan literasi keuangan Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi dan riset kepustakaan (library research). Sumber data terdiri dari artikel jurnal nasional terakreditasi, buku, dan laporan kebijakan yang relevan dengan topik. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci model pemberdayaan. Temuan menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan cepat dan sesuai prinsip Islam bagi UMKM, terutama melalui skema *peer-to-peer lending* (P2P) berbasis syariah, wakaf produktif, dan qardhul hasan. Namun, efektivitas fintech syariah sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan Islam pelaku UMKM. Literasi yang rendah menyebabkan rendahnya adopsi dan risiko penyalahgunaan akad. Model pemberdayaan yang diusulkan terdiri dari tiga pilar: (1) penguatan kapasitas internal melalui edukasi literasi keuangan Islam secara masif dan terstruktur; (2) pengembangan ekosistem kolaboratif yang menghubungkan fintech syariah, bank wakaf mikro syariah, pemerintah, akademisi, dan komunitas; serta (3) optimalisasi skema pembiayaan inklusif seperti P2P syariah, wakaf uang, dan kredit lunak tanpa riba. Kesimpulan – Model pemberdayaan UMKM berbasis fintech syariah dan literasi keuangan Islam dapat menjadi solusi terpadu untuk meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan inklusivitas UMKM di Indonesia. Keberhasilan model ini memerlukan sinergi lintas sektor dan kebijakan pendukung dari regulator.

Kata Kunci: *fintech* syariah, inklusi keuangan syariah, literasi keuangan Islam model pemberdayaan, pemberdayaan UMKM

Abstract

This research aims to develop an empowerment model for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that integrates Sharia-compliant financial technology (fintech) services with Islamic financial literacy. This study uses a descriptive qualitative approach with content analysis and library research techniques. Data sources consist of accredited national journal articles, books, and policy reports relevant to the topic. Analysis was conducted thematically

to identify key elements of the empowerment model. The findings indicate that Sharia-compliant fintech plays a strategic role in providing fast and Islamic-compliant financing access for MSMEs, particularly through Sharia-compliant peer-to-peer lending (P2P) schemes, productive waqf, and qardhul hasan. However, the effectiveness of Sharia-compliant fintech is highly dependent on the level of Islamic financial literacy among MSMEs. Low literacy leads to low adoption and the risk of contract misuse. The proposed empowerment model consists of three pillars: (1) strengthening internal capacity through massive and structured Islamic financial literacy education; (2) developing a collaborative ecosystem connecting Islamic fintech, Islamic micro-waqf banks, the government, academics, and communities; and (3) optimizing inclusive financing schemes such as Islamic peer-to-peer lending, cash waqf, and interest-free soft loans. Conclusion: An MSME empowerment model based on Islamic fintech and Islamic financial literacy can be an integrated solution to increase the competitiveness, sustainability, and inclusiveness of MSMEs in Indonesia. The success of this model requires cross-sector synergy and supporting policies from regulators.

Keywords: Islamic fintech, Islamic financial inclusion, Islamic financial literacy empowerment model, MSME empowerment

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Meskipun demikian, UMKM menghadapi berbagai kendala struktural, terutama dalam akses pembiayaan dan keterbatasan literasi keuangan. Kondisi ini semakin parah saat pandemi Covid-19 melanda, di mana banyak UMKM mengalami penurunan omset drastis dan tidak memiliki cadangan modal (Rasidi dkk., 2021). Dalam konteks tersebut, kehadiran financial technology (fintech) syariah muncul sebagai alternatif pendanaan yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip Islam.

Fintech syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Saripudin dkk. (2021), memiliki keunggulan dibanding lembaga keuangan syariah konvensional dalam hal kecepatan akses, jangkauan geografis, dan efisiensi biaya. Namun, pengembangan fintech syariah tidak lepas dari berbagai problem seperti aspek regulasi, sumber daya manusia, persepsi masyarakat, dan potensi penipuan. Lebih jauh, Iskandar dkk. (2020) menawarkan enam solusi kebijakan ekonomi dan keuangan Islam dalam menghadapi pandemi, yang meliputi: (1) penyaluran

bantuan langsung tunai dari zakat, infak, dan sedekah; (2) penguatan wakaf (uang, produktif, waqf linked sukuk, infrastruktur); (3) bantuan modal usaha untuk UMKM; (4) skema qardhul hasan; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; dan (6) pengembangan teknologi finansial syariah. Solusi-solusi ini menunjukkan bahwa fintech syariah bukanlah sekadar alat transaksional, melainkan bagian dari ekosistem keuangan sosial Islam yang lebih luas.

Namun, kehadiran fintech syariah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Faktor utama yang menghambat adalah rendahnya literasi keuangan Islam di kalangan pengusaha mikro. Kusuma (2020) dalam penelitiannya di Bandar Lampung menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan melalui financial technology. Artinya, semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep keuangan Islam (seperti larangan riba, akad bagi hasil, dan zakat), semakin tinggi probabilitas mereka menggunakan layanan fintech syariah. Lebih lanjut, Prayuda dkk. (2024) mengidentifikasi bahwa literasi keuangan, pemasaran digital, dan sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam menciptakan pasar dan integrasi ke rantai pasok global.

Dari uraian di atas, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*): belum banyak kajian yang menghubungkan secara sistemik antara pemberdayaan UMKM, fintech syariah, dan literasi keuangan Islam dalam satu model terpadu. Sebagian besar penelitian membahas masing-masing aspek secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan UMKM berbasis fintech syariah yang diperkuat oleh literasi keuangan Islam. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan akademisi dalam merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*). Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) identifikasi sumber data primer berupa artikel jurnal nasional terakreditasi, buku, dan laporan kebijakan yang relevan dengan topik pemberdayaan UMKM,

fintech syariah, dan literasi keuangan Islam; (2) klasifikasi dan verifikasi data berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian; (3) analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, hubungan antar konsep, dan model-model yang telah ada; (4) sintesis untuk membangun model pemberdayaan yang baru. Sumber data utama adalah 10 referensi yang telah ditentukan, yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan ekonomi Islam (Iskandar dkk., 2020), strategi pengembangan fintech syariah (Saripudin dkk., 2021), pengembangan UMKM halal (Pujiono dkk., 2018), literasi dan inklusi keuangan (Kusuma, 2020), peran wakaf (Rohim, 2021), dan inovasi kolaboratif (Pramono & Wahyuni, 2021). Analisis dilakukan secara interaktif dan reflektif untuk memastikan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Elemen-Elemen Model Pemberdayaan

Dari hasil sintesis literatur, diidentifikasi empat elemen utama yang membentuk model pemberdayaan UMKM berbasis fintech syariah dan literasi keuangan Islam. Elemen-elemen tersebut disajikan dalam tabel berikut.

[TABEL: Ringkasan Elemen Model Pemberdayaan]

Elemen Model	Deskripsi	Sumber Utama
1. Literasi Keuangan Islam	Edukasi tentang prinsip syariah (larangan riba, akad mudharabah, musyarakah, zakat, wakaf), pengelolaan utang, dan perencanaan keuangan berbasis syariah.	Kusuma (2020); Prayuda dkk. (2024); Iskandar dkk. (2020)
2. Akses Fintech Syariah	Layanan P2P lending syariah, payment gateway syariah, crowdfunding syariah, dan platform wakaf online yang mudah diakses oleh UMKM.	Saripudin dkk. (2021); Aprita (2021); Rasidi dkk. (2021)
3. Skema Pembiayaan Inklusif	Pembiayaan melalui qardhul hasan, wakaf produktif, waqf linked sukuk, kredit lunak tanpa bunga, dan dana bergulir dari zakat/infak/sedekah.	Iskandar dkk. (2020); Rohim (2021); Pramono & Wahyuni (2021)
4. Ekosistem Kolaboratif	Sinergi antara fintech syariah, bank wakaf mikro syariah, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan lembaga	Pujiono dkk. (2018); Pramono & Wahyuni

Elemen Model	Deskripsi	Sumber Utama
	keagamaan untuk pendampingan dan pemasaran.	(2021); Saripudin dkk. (2021)

2. Hubungan Antar Elemen

Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat elemen saling terkait secara kausal. Literasi keuangan Islam menjadi fondasi yang memengaruhi kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi fintech syariah dan memanfaatkan skema pembiayaan inklusif. Tanpa literasi yang baik, UMKM cenderung ragu atau salah menggunakan akad, misalnya memilih pinjaman berbasis riba karena minim pengetahuan. Sebaliknya, ketika literasi ditingkatkan, permintaan terhadap produk fintech syariah meningkat, yang pada gilirannya mendorong fintech untuk mengembangkan layanan yang lebih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ekosistem kolaboratif berfungsi sebagai katalis yang mempercepat difusi inovasi dan menyediakan dukungan teknis, pendampingan, serta akses pasar. Pujiono dkk. (2018) menekankan pentingnya peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk halal, sementara Pramono dan Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara bank wakaf mikro dan fintech dapat menciptakan produk baru yang lebih inovatif.

3. Model Pemberdayaan Terpadu

Berdasarkan temuan di atas, model pemberdayaan UMKM berbasis *fintech* syariah dan literasi keuangan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input model ini adalah pelaku UMKM yang memiliki modal awal dan niat berusaha sesuai syariah. Proses inti meliputi: (1) program literasi keuangan Islam yang terstruktur (modul, workshop, mentoring); (2) registrasi dan onboarding ke *platform fintech* syariah yang telah terseleksi; (3) akses pembiayaan melalui skema inklusif (qardhul hasan, wakaf, P2P); (4) pendampingan usaha dan pemasaran digital. Output langsung berupa peningkatan modal kerja, perbaikan manajemen keuangan, dan perluasan pasar. Outcome jangka panjang meliputi peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan kontribusi pada pengembangan industri halal.

4. Integrasi Literasi dan Teknologi sebagai Strategi Dasar

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan Islam bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat keberhasilan pemberdayaan UMKM melalui fintech syariah. Temuan ini sejalan dengan studi Kusuma (2020) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Tanpa bekal literasi yang memadai, pelaku UMKM rentan terhadap kesalahan pemahaman akad, penipuan, atau gagal bayar. Oleh karena itu, model pemberdayaan harus mengutamakan pendidikan dan pelatihan sebagai langkah awal. Iskandar dkk. (2020) menempatkan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu solusi jangka panjang yang perlu diintegrasikan dengan pengembangan fintech. Lebih lanjut, Prayuda dkk. (2024) mengingatkan bahwa keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi masih menjadi tantangan di daerah. Untuk mengatasinya, program literasi harus disertai dengan penyediaan infrastruktur digital yang merata. Pemerintah dan fintech syariah dapat bekerja sama menyediakan pusat layanan digital di sentra UMKM, atau menggunakan model agen (*agent banking*) yang sudah terbukti efektif di bank konvensional.

5. Optimalisasi Skema Pembiayaan Syariah

Model pemberdayaan yang diusulkan tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan. Sebaliknya, ia mengintegrasikan berbagai instrumen keuangan Islam yang saling melengkapi. Pertama, *peer-to-peer lending* syariah sebagaimana dijelaskan oleh Aprita (2021) mampu menyalurkan dana dari investor kepada UMKM dengan cepat, namun risikonya perlu dimitigasi melalui regulasi dan edukasi. Kedua, wakaf produktif yang dioptimalkan oleh Rohim (2021) memberikan pendanaan tanpa beban pengembalian pokok, sehingga cocok untuk UMKM tahap awal yang sangat membutuhkan modal. Ketiga, *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) merupakan instrumen yang sangat sesuai dengan prinsip keadilan sosial Islam. Iskandar dkk. (2020) menekankan bahwa *qardhul hasan* dapat menjadi jaring pengaman bagi UMKM yang paling rentan. Kombinasi ketiganya memungkinkan diversifikasi risiko dan penyesuaian dengan profil kebutuhan masing-masing UMKM.

Pramono dan Wahyuni (2021) memberikan contoh konkret bagaimana bank wakaf mikro syariah (BWMS) berkolaborasi dengan fintech syariah untuk menciptakan produk baru. Dalam model mereka, BWMS menyalurkan dana wakaf ke UMKM, sementara fintech menyediakan platform pencatatan, pemantauan, dan pemasaran. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem halal dan memperluas jangkauan. Saripudin dkk. (2021) menyarankan optimalisasi potensi fintech syariah dalam kapasitas akad Islam, misalnya dengan mengembangkan produk berbasis mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kemitraan) yang lebih adil dibandingkan skema pinjaman tetap.

6. Peran Ekosistem Kolaboratif

Tidak ada satu pun pihak yang dapat memberdayakan UMKM secara sendiri-sendiri. Model yang efektif memerlukan sinergi antara fintech syariah, pemerintah, akademisi, lembaga keagamaan, dan komunitas. Pujiono dkk. (2018) menyebutkan perlunya memperkuat peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk halal. Di sisi lain, Saripudin dkk. (2021) menekankan penguatan ekosistem antara fintech syariah, pemerintah, akademisi, dan masyarakat, termasuk nasabah fintech dan bank syariah. Karyanto dkk. (2021) dalam buku pengantar ekonomi syariah juga menggarisbawahi bahwa ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep Islam yang tidak bisa disamakan dengan sistem kapitalis atau sosialis. Oleh karena itu, kolaborasi harus didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang kuat.

Dalam praktiknya, Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menyediakan insentif pajak bagi fintech syariah, dana bergulir untuk wakaf, dan regulasi yang melindungi UMKM. Perguruan tinggi dapat mengembangkan modul literasi dan melakukan riset dampak. Lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), memberikan fatwa kesesuaian syariah dan sertifikasi halal. Komunitas UMKM berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman dan peer learning. Pendekatan multi-stakeholder ini selaras dengan konsep *triple helix* yang diperluas menjadi *quadruple helix* dengan memasukkan civil society dan lembaga keagamaan.

7. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan dua bidang yang selama ini berjalan sendiri: fintech syariah dan literasi keuangan Islam. Model pemberdayaan yang dihasilkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori inklusi keuangan syariah yang lebih komprehensif. Temuan ini juga memperkuat tesis bahwa teknologi hanyalah alat; efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas manusia yang menggunakannya.

Secara praktis, model ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam program-program seperti: (1) “Kampung Syariah Digital” yang mengkombinasikan literasi, pendampingan, dan akses fintech; (2) pengembangan platform “wirausaha wakaf” yang menghubungkan wakif (pemberi wakaf) dengan UMKM; (3) pelatihan bersertifikat tentang literasi keuangan Islam bagi pelaku UMKM; dan (4) kemitraan antara fintech syariah dengan koperasi pesantren. Model ini juga relevan untuk kondisi pasca-pandemi di mana pemulihan ekonomi membutuhkan akselerasi pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.

8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber data terbatas pada 10 referensi utama, sehingga mungkin belum mencakup seluruh aspek empiris dari implementasi fintech syariah. Kedua, model yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris di lapangan. Studi lebih lanjut dengan metode survei atau eksperimen lapangan diperlukan untuk memvalidasi efektivitas model. Ketiga, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan makroekonomi, tingkat inflasi, dan preferensi sosial budaya belum dimasukkan secara eksplisit ke dalam model.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan model pemberdayaan UMKM berbasis fintech syariah dan literasi keuangan Islam yang terdiri dari empat elemen utama: literasi keuangan Islam, akses fintech syariah, skema pembiayaan inklusif, dan ekosistem kolaboratif. Model ini menekankan bahwa literasi keuangan Islam merupakan fondasi penting sebelum adopsi

teknologi finansial. Tanpa bekal literasi yang kuat, pelaku UMKM tidak akan dapat memanfaatkan fintech syariah secara optimal dan berisiko terjerumus pada transaksi yang tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus dimulai dengan pelatihan dan pendampingan intensif yang terintegrasi dengan penyediaan akses fintech. Optimalisasi skema pembiayaan seperti P2P syariah, wakaf produktif, dan qardhul hasan memungkinkan diversifikasi sumber modal yang lebih adil dan berkelanjutan. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, regulator, fintech syariah, akademisi, lembaga keagamaan, dan komunitas UMKM. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menguji model ini secara empiris melalui studi kasus atau eksperimen lapangan, serta mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 93–109. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(7), 561–578. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Karyanto, B., Hakim Aziz, L., Yusuf, M., Muzayyanah, M., Ranggana Putra, A., Zulfikar Darussalam, A., Fauziah, F., Djuanda, G., Wasis Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, R., Nugroho, L., & Alfalisyanto, A. (2021). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH*. Penerbit Widina.
- Kusuma, I. N. P. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan melalui Financial Technology pada UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(5), 61–70. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v4i5.9236>
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan UMKM Indonesia di Era Digital. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 7(1), 145–158. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Prayuda, I. P. S. A., Basit, A., Zahari, Y. K., & Sakti, R. A. (2024). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 34–45. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.528>
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>

- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). FINTECH SYARIAH ALTERNATIF PENDANAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 301–326. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbāl, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>